

KEPALA DESA BANJAREJO
KABUPATEN NGANJUK

KEPUTUSAN KEPALA DESA BANJAREJO
NOMOR : 188 / 2 / K / 411.516.2016 / 2024

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA BANJAREJO TAHUN 2024

KEPALA DESA BANJAREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024, maka perlu menunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

6. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa.
7. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun Anggaran 2024 ;
8. Peraturan Desa Banjarejo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran I* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini;

KEDUA : Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:

1. *Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), mempunyai tugas dan kewenangan :*
 - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa;
 - b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik desa
 - c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa)
 - d. Menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa
 - e. Menyetujui Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan
 - f. Menyetujui Rekening Anggaran Kas Desa, dan
 - g. Menyetujui Surat Permintaan Pembayaran
2. *Sekretaris Desa bertindak selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD), mempunyai tugas :*
 - a. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
 - b. mengoordinasikan penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

- e. mengoordinasikan tugas perangkat desa lain yang menjalankan tugas Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - f. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - g. melakukan verifikasi terhadap Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan;
 - h. melakukan verifikasi terhadap Rencana Anggaran Kas Desa; dan
 - i. melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
3. Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Seksi Pemerintahan, Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan Kepala Urusan Perencanaan sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran sebagaimana dimaksud bertugas:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - c. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
 - d. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan sesuai bidang tugasnya;
 - e. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - f. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
4. Bendahara bertindak sebagai Bendahara Desa, mempunyai tugas:
- a. menyusun Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa); dan
 - b. melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

KETIGA : PPKD Desa Banjarejo Kecamatan Rejos Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2024 bertanggungjawab kepada Kepala Desa;

KEEMPAT : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya dapat diberikan honor per bulan, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Kepala Desa ini

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan

ini dibebankan pada APBDesa Banjarejo;

KEENAM :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarejo

Pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DESA BANJAREJO



Tembusan :

1. Bupati Nganjuk;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Nganjuk;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk;
5. Camat Rejoso;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Banjarejo;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran I Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor : 188/ 2 / K / 411.516.2016/ 2014

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : **Penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024**

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI
1	SUKARMI, S.Pd	Kepala Desa	PKPKD
2	SUDIRO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD
3	SUKOCO	Kaur Perencanaan	PK Pembangunan
4	SUJITO	Kasi Pemerintahan	PK Pemerintahan
5	TOMTAM SUNYOTO	Kasi Kesejahteraan	PK Binmas Bermas
6	IKA NURDIAH ANDAYANI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa
7	MARTINI	Kaur Tata Usaha & Umum	Pembantu Bendahara



KEPALA DESA BANJAREJO

SUKARMI

Lampiran II Keputusan Kepala Desa Banjarejo

Nomor : 188 / 2 / K / 411.516.2016 / 2024

Tanggal : 2 Januari 2024

Tentang : **Penunjukan Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)
Desa Banjarejo Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2024**

BESARAN HONORARIUM PPKD TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DITUNJUK SEBAGAI	BESARAN HONOR PER BULAN
1	SUKARMI, S.Pd	Kepala Desa	PKPKD	Rp. 450.000/ Bulan
2	SUDIRO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Rp. 400.000/ Bulan
3	SUKOCO	Kaur Perencanaan	Anggota	Rp.300.000/ Bulan
4	SUJITO	Kasi Pemerintahan	Anggota	Rp.300.000/ Bulan
5	TOMTAM SUNYOTO	Kasi Kesejahteraan	Anggota	Rp.300.000/ Bulan
6	IKA NURDIAH ANDYANI	Kaur Keuangan	Bendahara Desa	Rp.300.000/ Bulan
7	MARTINI	Kaur Tata Usaha & Umum	Operator Desa	Rp.300.000/ Bulan